

La Elangi Sultan Buton Ke IV

Sritimuryati; Iriani

Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan
sritimuryatiti@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap sepak terjang Sultan La Elangi dalam memimpin Kesultanan Buton dan kerjasama yang dilakukan dengan VOC. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sejarah dengan langkah-langkah sebagai berikut; heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi. berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa La Elangi adalah Sultan Buton ke IV, ia adalah pencetus Mudarabat Tujuh di kesultanan Buton yang mengatur perundang-undangan kerajaan. Mudarabat tujuh ini digunakan sebagai landasan konstitusional oleh kesultanan Buton. Dimasa pemerintahannya Sultan La Elangi membawa kesultanan Buton pada masa kejayaannya sebab dapat melakukan kerjasama dengan VOC dan mengambil peran dalam kegiatan perdagangan dan pelayaran pada abd ke XVI.

Kata Kunci: Kesultanan Buton, La Elangi, Kerjasama VOC.

Abstract

This study aims to reveal the actions of Sultan La Elangi in leading the Sultanate of Buton and the cooperation with the VOC. The method used in this research is historical research with the following steps; heuristics, verification, interpretation and historiography. Based on the results of the research it was found that La Elangi was the fourth Sultan of Buton, he was the originator of Mudarabat Tujuh in the Buton Sultanate which regulated royal legislation. Mudarabat Tujuh was used as a constitutional foundation by the Sultanate of Buton. During his reign, Sultan La Elangi brought the Sultanate of Buton to its heyday because it was able to collaborate with the VOC and take part in trade and shipping activities at the XVI abd.

Keywords: Buton Sultanate, La Elangi, VOC Cooperation.

A. PENDAHULUAN

Suku bangsa Buton merupakan salah satu suku bangsa di Indonesia yang memiliki karakter budaya sendiri, dengan berbagai macam sistem yang terkandung dalam adat istiadat yang dipercaya memiliki nilai-nilai luhur baik berupa sistem nilai, sistem norma dan sistem hukum. Buton dalam ingatan banyak orang, khususnya di Indonesia, adalah negeri yang identik dengan aspal.

Bahan pengeras jalan itu memang merupakan hasil tambang utama di Buton sejak zaman kolonial. Namun, rupanya Buton memiliki sejarah yang panjang, lebih dari sekedar negeri penghasil aspal. Kesultanan Buton (atau Butun atau Wolio) dahulunya adalah sebuah kerajaan maritim yang berdaulat di Indonesia bagian timur (Yunus, 1995a; Zuhdi, 1999)

Sejarah Indonesia merupakan sejarah yang memiliki tingkat kerumitan tinggi dan sangat sulit untuk diterapkan sebagai satu kesatuan historis. Hal ini disebabkan persebaran sejarah lokal yang beragam dan terkadang tidak memiliki alasan metodologis untuk diklaim sebagai studi sejarah. Sebagai suatu ilmu sejarah menerapkan metodologi tertentu untuk mengungkapkan fakta yang dapat disebut cerita sejarah. Hal-hal yang tidak dapat diserap dalam metodologi sering diklaim sebagai dongeng, babat, mitos, *folklor*, atau *pseudo historis* (sejarah palsu). Sejarah-sejarah lokal di Indonesia dipenuhi dengan atau merupakan akumulasi dari dongeng dan sejenisnya. Setiap sejarah lokal memiliki keunikan tersendiri, baik dari segi penceritaan dan tanggapan masyarakat mengenai masa lalu mereka, karena itu data yang diperoleh terutama melalui wawancara akan beraneka ragam dan dipenuhi dengan perspektif lokal mengenai sejarah dan boleh jadi perspektif lokal ini tidak dapat didamaikan oleh metodologi sejarah karena tak didukung oleh naskah tertulis.

Disatu sisi ini merupakan sebuah kerumitan studi sejarah lokal, namun disisi lain kerumitan ini merupakan keunikan dari sejarah-sejarah lokal Indonesia dan sudah menjadi tugas sejarawan untuk menemukan formula melalui riset-riset yang dapat meneguhkan validitas sejarah lokal sebagai kajian ilmu sejarah.

Kesultanan Buton merupakan negeri kepulauan yang terdiri atas pulau Buton dan beberapa pulau-pulau lain yang terletak di jazirah tenggara Sulawesi. Letak geografis yang mengintungkannya yakni terletak diantara laut Flores dan laut Banda menjadikan Buton sebagai negeri transit bagi pelaut-pelaut untuk mengisi perbekalan yang dibutuhkan selama dalam pelayaran seperti kayu bakar, air, bahan makanan dan perbekalan lainnya. Buton merupakan pintu gerbang menuju Maluku sehingga perairan kesultanan Buton ini menjadi jalur pelayaran utama yang menghubungkan kawasan Barat dengan kawasan Timur Nusantara.

Awalnya kerajaan Buton merupakan kerajaan yang terdiri atas empat *limbo* atau kampung, yaitu *limbo Baluwu*, *limbo Peropa*, *limbo Gundu-Gundu* dan *Limbo Barangkatopa*. Keempat *limbo* ini terletak dalam benteng Keraton Buton saat ini. Pemerintahan *Limbo* selanjutnya berkembang menjadi Kerajaan/Kesultanan Buton yang wilayahnya mencakup pulau Buton, Muna, Kabaena dan beberapa pulau kecil disekitarnya, Wakatobi dan Poleang (Haeruddin dkk, 2008)

Kerajaan Buton adalah sebuah kerajaan yang berdaulat sejak abad ke 13 dan kemudian mengubah status pemerintahan menjadi kesultanan Buton pada tahun 1540 M, ketika itu agama Islam resmi dijadikan agama di kesultanan Buton. Kesultanan Buton adalah Negara modern awal yang menyusun struktur pemerintahan, pembagian wilayah pusat dan daerah yang memiliki kedaulatan selama kurang lebih 7 abad lamanya dan telah diperintah oleh 6 (enam) Raja Wa Ka Ka dan 38 Sultan dimana sultan terkahir Buton adalah Sultan La Ode Muhammad Falihi yang wafat pada tahun 1960 (Sadarman dkk, 2011:1).

Sultan La Elangi atau digelar Sultan Ikhsanuddin meruapakan Sultan ke IV di kesultanan Buton. Ia memerintah sejak tahun 1578 hingga 1615. Pada masa pemerintahannya Sultan Dayanu Ikhsanuddin menata kembali struktur pemerintahan kesultanan Buton yang didasarkan *murtabat tujuh*. Wilayah pemerintahan kesultanan Buton dibagi atas 72 (pitu puluh rua) *Kadie* dan 4 *Barata*. Dari 72 *kadie* ini, 30 jabatan *Bonto* dipegang oleh kaum *Walaka* dan 40 *Kadie* jabatan *Bobato* dipegang oleh *lalaki (kaomu)*.

Sedangkan 2 *kadie* merupakan *tamsil* yang menandakan 2 golongan yang memegang *sara* (pemerintahan) di kesultanan Buton yaitu golongan *lalaki (kaomu)* dan *walaka*. Tujuh puluh *kadie* masing-masing dibagi wilayah menjadi dua bagian besar yaitu *pale matanayo* dan *pale sukanayo*. Setiap *pale* itu dipimpin dan diawasi oleh *bonto ogena* yang disebut *bonto ogena matanayo* dan *bonto ogena suknayo*.

Pembahasan masalah dalam makalah ini difokuskan Sultan La Elangi Raja Buton ke IV, ia adalah seorang perintis *murtabat Tujuh* di kerajaan Buton, sepek terjangnya dalam membangun kerjasama dengan VOC menjadikan Buton disebut sebagai saudara VOC.

B. METODE PENELITIAN

Penelusuran awal data penelitian ini menggunakan teknik penelitian sejarah yakni heuristik dan kritik sumber, interpretasi dan historiografi. studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan mengumpulkan berupa buku, hasil penelitian, jurnal, artikel/makalah, dan majalah. Bahan sumber tersebut merupakan rekaman informasi masa lalu terkait dengan sejarah Kesultanan Buton, situasi politik dan keamanan yang dapat mendukung penjelasan mengenai sepek terjang La Elangi sebagai Sultan Buton Ke IV. Dalam menganalisis data, dipergunakan tiga komponen analisis yang aktivitasnya saling berinteraksi dalam pengumpulan data yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasinya. Ketiga aktivitas tersebut memungkinkan bagi peneliti untuk

C. TINJAUAN UMUM PENELITIAN

Sultan La Ellangi menjabat sebagai ra yang bereglar Sultan pada tahun 1578-1615 di Kerajaan Buton, ia bergelar Sutan Dayani Ikhsanuddin. Ada perbedaan dalam penulisan tahun masa jabatan sultan La Elangi. Perbedaan tersebut tertulis dalam nisan kuburan yang tertera tahun 1597-1631 M, yakni selama 34 tahun.

Ketiga golongan tersebut adalah Kaum Tanailandu, Kaum Tapi-tapi dan Kaum Kumbewaha. Ketiga kaum ini merupakan keturunan dari raja pertama Kerajaan Buton yaitu *Wa Kaa Kaa*. *Wa Kaa Kaa* melahirkan Bulawambona-raja Buton ke-2 yang kemudian juga melahirkan Bataraguru-raja Buton ke-3. Anak dari Bataraguru yakni Kayjula menikah dengan Warandea putri dari raja Tiworo yang beranakan Watubapala. Watubala bersuamikan Sugimaru-Raja Muna ke-2 yang kemudian melahirkan Murhum.

Murhum adalah Raja Buton ke-6 yang juga merupakan Sultan Buton pertama, dikarenakan di masa pemerintahannya, sistem kerajaan diubah menjadi sistem kesultanan. Kesultanan terbentuk setelah 20 tahun Raja Murhum menjabat Kerajaan Buton. Raja Murhum menerima kedatangan penyiar Agama Islam yang bernama Syaikh Abdul Wahid. Syaikh Abdul Wahid adalah keturunan arab yang datang dari Gujarat melalui Johor yang juga berprofesi sebagai pedagang selain Penyiar Agama Islam (Zahari, 2017).

Setelah Sultan La Elangi wafat, ia kemudian digantikan oleh Sultan Abdul Wahhab atau La Balawo (1617-1619) yang tidak lain adalah anak dari Sultan La Elangi. Karakter kepemimpinan Sultan La Balawo yang dianggap lemah dan tidak mampu meneruskan kebijakan ayahnya Sultan La Elangi, sehingga ia diturunkan dari tahta pada tahun 1619.

D. PEMBAHASAN

1. Masa Pemerintahan Sultan La Elangi

Sultan Dayanu Ikhsanuddin atau Sultan La Ellangi dapat dikatakan berhasil dapat memerintah kerajaan Buton, selama masa jabatannya ia membuat '*murtabat tujuh*' atau undang-undang kerajaan Buton. Dalam masa jabatannya Sultan La Ellangi merombak tatanan pemerintah dan disesuaikan dengan syariat Islam. Ada beberapa biro pemerintahan yang dihapuskan karena dianggap tidak lagi relevan dengan ajaran Islam. Seperti jabatan *tunggu weti* dihapus dan diganti dengan jabatan baru dengan gelar *bhonto ogena*, biro ini dipercayai untuk mengatur keuangan kerajaan, terjadinya pergantian jabatan dan gelar dilakukan agar pengawasan keuangan kerajaan dilakukan lebih ketat dan tertatur.

Dari segi pertahanan juga diadakan perombakan jabatan yang digelar "*kapitaraja*" atau kadang disebut "*kapitalao*" yang bertugas sebagai kepala ketentaraan. Orang pertama yang menduduki jabatan ini terbagi atas dua, yakni *kapitalao matanaeyo* dan *kapitalao matanaeyo*. Gelar *kapitalao* untuk saat ini setara dengan komandan pasukan angkatan laut. *Kapita* sendiri berarti kapten/pemimpin dan *lao* berarti laut. Jadi dapat diartikan *kapitalao* berarti kapten kapal laut.

Selain memperhatikan masalah kerajaan seperti bidang pertahanan ekonomi, Sultan La Ellangi juga memperhatikan masalah sosial. Dalam masa pemerintahannya ia bantu oleh kedua sepupunya yakni La Sapati dan La Kenepulu atau lebih dikenal dengan tiga aliran *kamboru-mboru talupalena*. Pemberian gelar *kamboro* ini disesuaikan dengan tempat tinggal dari ketiga *kamboru-mboru* tersebut, misalnya La Sapati dikenal pula dengan nama Sangia I Tapi-tapi dan La Bula dengan La Mancuana I Kumbewaha kemudian La Elangi dengan Sangia I Tanalindu. Gelar kebangsawanan ini tetap lestari dan dijadikan patokan untuk gelar kebangsawanan bagi keturunan dari ketiga *kamboru-mboru* di atas (Zahari, 2017). *Kamboru-mboru* sendiri berarti ketiga kaum bangsawan yang menjadi tonggak pemerintahan karena keahlian, keberanian dan kekayaannya dalam mengayomi rakyat.

Kamboru-Mboru Talupalena merupakan istilah yang mulai digunakan sejak era pemerintahan Sultan Dayanu Ikhsanuddin (1578-1615). Secara harfiah *kamboru-mboru talupalena* berarti "tiga tiang pancang". Dalam istilah adat di Kesultanan Buton, dapat diartikan tiga golongan masyarakat tertentu (*Kaomu*) yang dapat menduduki jabatan-jabatan tertentu (lebih khusus eksekutif) di Kesultanan Buton hingga bisa menduduki jabatan Sultan.

Kamboru-Mboru Talupalena ini merupakan sebuah hasil pemufakatan dari syara kesultanan Buton. Ketiga golongan *kaomu* dari *kamboru-mboru talupalena* ini diambil dari satu keturunan yang sama yakni Ratu Buton I (Wakaakaa) yang mempunyai anak Ratu Buton II (*Bulawambona*) selanjutnya berputrakan Raja Buton III (Bataraguru) kemudian berputrakan Raja Mangutu (Bontona Peropa) selanjutnya berputrakan La Katuturi selanjutnya berputrakan La Kabaura dan La Siridatu. La Kabura mempunyai putra La Singga dan La Bula sedangkan La Siridatu berputrakan La Elangi. Disinilah tampak bahwa *kamboru-mboru talupalena* bersumber dari keturunan Ratu Buton I dengan Trah patrilineal Raja Buton III yakni Bataraguru (Haeruddin dkk, 2020:47).

Pada era Sultan La Elangi ini pula terjadi pembagian kekuasaan di pusat kesultanan. Kelompok *kaomu* diberi hak untuk menduduki jabatan eksekutif hingga pada jabatan sebagai seorang sultan, sedangkan lembaga legislative sepenuhnya dijabat oleh masyarakat *walaka*. Kendatipun masyarakat *walaka* diberi juga jabatan eksekutif, pada kekuasaan yudikatif, *kaomu* dan *walaka* sama-sama mengambil peran.

Pada tahun 1610 masa pemerintahan Sultan Dayanu Ikhsanuddin dibuatlah undang-undang Dasar Kesultanan Buton yang dikenal dengan nama Syarana Wolio. dibuat berbagai macam perundang-undangan lain seperti *istiadatul azali*, *syarana bharata (undang-undang kerajaan otonom)* *syarana kompaniya (undang-undang militer)* *syarana bonto yinunca*, *syarana jurubara*, *istiadatul maj'mua*, *istiadatul Tanah Negeri Butun*, *Al miratun tamam* dan lain sebagainya. Apa yang menjadi tugas dan wewenang serta sebab pemaksulan setiap pemangku jabatan kesultanan Buton termuat dalam berbagai produk hukum tersebut, termasuk salah satunya sebab pemakzulan Sultan (Haeruddin dkk, 2020:53).

2. Aktivitas Perdagangan dan Pelayaran

Pada tahun 1602, VOC mulai membuka kantor perwakilannya di beberapa daerah di Nusantara seperti Banten (1602), Makassar (1603), dan juga beberapa daerah lain. Pada tahun 1613 sejumlah kapal dagang VOC yang berada dibawah komando Apolonius Scotte tiba di Buton, dan singgah pertama kali di Pelabuhan Bau-Bau (Schoorl, 2003). Sejak awal kedatangannya, VOC melihat bahwa pelayaran antara Batavia sebagai pusat pemerintahan VOC dengan Maluku sebagai pusat penghasil rempah-rempah masih memakan waktu banyak. Karena itu, diperlukan pelabuhan-pelabuhan persinggahan (Sewang, 2005).

Buton yang letak geografisnya sangat strategis dalam jalur lalu lintas pelayaran dan perniagaan Nusantara pada saat itu mulai memikat hati pedagang VOC. Oleh karenanya, pada kesempatan tersebut Scotte kemudian melakukan kunjungan di istana Kesultanan Buton untuk menawarkan hubungan kerjasama (Schoorl, 2003). Lain halnya dengan daerah lain seperti Banten, Makassar dan lain sebagainya, yang tampaknya cukup was-was dengan kehadiran dan tawaran kerjasama yang dilakukan VOC terhadap mereka. Di Buton justru kedatangan dan tawaran kerjasama dari VOC ini langsung mendapatkan sambutan hangat dari para pembesar kerajaan, khususnya Sultan Dayanu Ikhsanuddin atau La Elangi.

Sumber sejarah Buton mencatat, bahwa selama kurun abad ke-16 dan 17, Buton selalu terombang ambing akibat pertarungan politik antara Ternate dan Gowa yang kemudian melibatkan VOC. Pim Schoorl dalam bukunya yang berjudul "Masyarakat, Sejarah dan Budaya Buton" menganalogikan posisi Buton pada waktu itu seperti shuttle cock atau bola bulu yang dimainkan oleh Makassar, Ternate, dan VOC, khususnya pada abad ke-17 (Schoorl, 2003).

Adapun sumber lokal Buton "Ajonga Inda Malusa"⁹ menggambarkan Buton pada waktu itu seperti "perahu" yang menghadap ke barat. Dalam posisinya sebagai "perahu", Buton tentu saja memiliki bagian yang disebut haluan (rope) dan buritan (wana). Dari kedua arah itu, "perahu" Buton selalu menghadapi ancaman dan bahaya yang sewaktu-waktu datang dari timur, yaitu Ternate dan Gowa dari barat (Zuhdi, 1999).

Seiring meningkatnya ancaman terhadap Buton baik yang disebabkan oleh ekspansi perluasan wilayah Kerajaan Ternate, Gowa maupun kelompok bajak laut, Buton harus mencari "Sahabat" yang kuat dan mampu melindungi kedaulatan Kesultanan Buton. Hasilnya, pada tahun 1613 telah tercetus kontrak "Persekutuan Abadi" antara Buton dengan VOC, yang mana Buton diwakili oleh

Sultan Dayanu Ikhsanuddin atau La Elangi (memerintah: 1578-1615) dan VOC oleh Apollonius Schotte (Chalik, 1983/1984).

Sepanjang sejarahnya, kontrak ini telah menghasilkan berbagai intrik sosial politik baik dari dalam maupun luar pemerintahan Kesultanan Buton. Dalam kontrak tersebut, kedua belah pihak baik Buton maupun VOC sepakat untuk saling melindungi dan tidak saling menyerang, sebab musuhmusuh Kesultanan Buton juga adalah musuh VOC. Hubungan kerjasama ini berlangsung dalam politik dan ekonomi yang mencakup pembentukan aliansi militer, dan perdagangan.

Perdagangan dan jasa pelayaran adalah mata pencaharian yang cukup penting bagi masyarakat Buton. Sejak abad ke XVI mata pencaharian ini telah tercatat menjadi bagian penting dari system kehidupan masyarakat. Appollonius Scote yang pernah berada di Buton dari 17 Desember 1612 hingga 9 Januari 1613 mneyatakan;

Bahwa ia melihat beberapa peluang untuk berdagang dengan Buton. Dalam persetujuan dengan Sultan Dayanu Ikhsanudin di tentukan bahwa VOC akan mengimpor coin tembaga dari luar dan menukarnya dengan kain tenun Buton yang banyak di minati di Maluku (Tiele, 1886:13).

Pernyataan ini merupakan suatu pernyataan yang lebih obyektif tentang adanya suatu prospek perdagangan dengan Buton, dipandang dari segala aspeknya. Dalam hal ini Buton tidak saja dilihat dari sekedar aspek tanahnya yang kurang produktif. Tetapi juga dipandang dari aspek geografisnya yang memiliki kehidupan maritime dengan kekayaan lautnya dan letaknya yang strategis sebagai daerah lintas perdagangan anatar Barat dan Timur Nusantara.

Kegiatan perdagangan di pelabuhan Bau-bau mengundang keinginan bangsa Belanda untuk menguasai pelabuhan tersebut, yang terlihat dari pengerahan armada kapal laut diantaranya: Lodewij de Sauzavensch 1613 dibawah Comander Appollonius Scate atas nama kompeni namun berhasil bermufakat dengan Sultan Dayanu Ikhsanuddin yang berisi kontrak perjanjian persahabatan yang masing-masing pihak berjanji untuk tidak menyerang (transkrip, 1580:16).

Semakin banyak kapal dagang Belanda yang berlabuh untuk melakukan transaksi perdagangan dipelabuhan Bau-Bau menuju ke Batavia kembali ke Belanda ilustrasi grafik kuantitas daya angkut komoditas kapal-kapal Belanda dari pelabuhan Bau-Bau menuju Batavia kembali ke Belanda. Menurut tradisi lisan pelayaran perniagaan dimulai sejak adanya pendatang baru dari Johor, namun sulit memperoleh gambaran yang jelas tentang sifat perdagangan itu (Tamanojo, 2011:196).

Pentingnya hubungan dengan Buton ternyata dalam persetujuan dengan Sultan Dayanu Ikhsanudin ditentukan bahwa VOC akan mengimpor uang koin tembaga dari luar dan menukarnya dengan kain tenun Buton yang laris di Maluku. Tentang adanya prosepek perdagangan dengan Buton sebagaimana pernyataan Appollonius Scate diatas ada kontra pandangan dari Laksamana Steven van Der Haghen pihak Belanda sendiri yang dalam suratnya maret 1616 menguraikan bahwa;

Tak banyak untungnya menjalin persahabatan dan persekutuan dengan Sultan Buton atau mempertahankan benteng dan prajurit di negeri itu. Ia tidak melihat manfaat kedua hal tersebut, baik pada waktu itu maupun waktu kelak (Tiele, 1886:128).

Dalam suratnya yang lebih tegas lagi pandangan Steven van Haghen dengan menguraikan maksudnya sebagai pengaduan kepada pengurus pusat VOC di negeri Belanda menyatakan bahwa;

Sampai sebegitu jauh mereka tidak punya bukti konkret apapun bahwa berdagang dengan Buton itu menguntungkan: yang tidak mengherankan dan orang boleh menunggu seratus tahun sebelum mendengar tentang tempat ini, tak ada apa-apa dan tak ada yang bisa diharap disini, dan orang tahu itu sejak 13 atau 14 tahun yang lampau ini” (Tiele, 1886:214).

Pernyataan ini lebih cenderung sebagai suatu pembelaan diri dari Steven van Haghen kepada pengurus VOC di negeri Belanda untuk menarik tindakannya menarik prajurit Belanda dari Buton (dari Loji Kotamara) secara sepihak sesuai kebijakan Gubernur Jenderal Gerard Reynst pada Oktober 1615 pengganti Gubernur Jenderal Pieter Both yang sesungguhnya telah melanggar perjanjian Apollonius Scate dengan Sultan Dayanu Ikhsanuddin tanggal 5 Januari 1613. Oleh sebab itu maka pernyataan Haghen tersebut merupakan pandangan yang tidak proporsional sesuai misi VOC sebagai kompeni dagang yang harus lebih melihat semua aspek tentang arti strategis dalam persekutuan dengan Buton sebagai daerah maritime dengan letaknya yang strategis.

Buton dan Voc dianggap sebagai saudara jauh, hubungan VOC dan kerajaan Buton dalam perdagangan maritime dalam masa pemerintahan Sultan La Elangi sangat dekat. Jika di daerah lain VOC dianggap sebagai ancaman, Di Buton justru kedatangan dan tawaran kerjasama dari VOC ini langsung mendapatkan sambutan hangat dari para pembesar kerajaan, khususnya Sultan Dayanu Ikhsanuddin atau La Elangi.

Berlandaskan dari berbagai sumber, setidaknya hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu; Pertama, faktor internal, yaitu adanya kepentingan pribadi Sultan La Elangi, dimana kehadiran VOC ini dianggap dapat memperkuat posisinya sebagai sultan, sehingga kedepannya tahta kepemimpinan dapat diwariskan juga kepada anak cucunya. Kedua, faktor eksternal, yaitu adanya keinginan sultan untuk mewujudkan Buton sebagai imperium besar yang relatif stabil dan aman khususnya di kawasan Sulawesi Tenggara. Sebagaimana diketahui bahwa letak geografis Kesultanan Buton yang berada di tengah-tengah lalu lintas pelayaran dan perniagaan Nusantara menjadikannya sebagai kawasan yang relatif tidak aman dari berbagai ancaman, baik ancaman bajak laut, Kerajaan Ternate di timur, maupun Gowa di barat.

Tercatat sejak abad ke-15, kelompok bajak laut yang dikatakan berasal dari Tobelo kerap kali melakukan aksi perompakkan di sejumlah pesisir pantai wilayah Kesultanan Buton (A. R. Hamid, 2011). Kehadiran orang-orang Tobelo ini dikaitkan dengan ekspedisi maritim Kesultanan Ternate dan Tidore yang saat itu sedang gencargencarnya melakukan ekspansi ke berbagai kawasan timur Nusantara, termasuk dalam hal ini Buton. Ekspedisi ini dilakukan bersama bangsa-bangsa yang lain, seperti orang-orang Galela, Maba, Weda, Patani, dan suku-suku bangsa lainnya (Lapian, 1987).

Pangkalan bajak laut Tobelo ini terletak di daerah yang sekarang disebut Labuan Tobelo (persinggahan Tobelo), yang sekarang terletak di Kecamatan Wakorumba Utara, Kabupaten Buton Utara. Pimpinan kelompok tersebut dikenal dalam masyarakat Buton dengan sebutan La Bolontio. Ia mempunyai ciri-ciri fisik antara lain; berbadan tinggi dan kekar, berkulit hitam pekat, berambut ikal, dan bermata satu, serta dikenal dengan karakternya yang kejam dan bengis. Kehadiran kelompok bajak laut ini sesungguhnya sangat meresahkan masyarakat

Buton sebab mereka kerap kali menebar ancaman terror (Zahari, 1977). Tak heran kemudian banyak masyarakat Buton yang sebelumnya tinggal di daerah pesisir kemudian menyingkir ke daerah-daerah pedalaman utamanya daerah pegunungan untuk mencari perlindungan.

Menganggap hubungan kerjasama ini mewakili kepentingan kedua belah pihak, maka diadakanlah kesepakatan melalui kontrak "Persekutuan Abadi" antara Buton – VOC, yang mana Buton diwakili oleh Sultan La Elangi, sementara VOC diwakili oleh Schot. Kontrak La Elangi – Scotte ini dikenal dengan nama "*janji baana*", atau "kontrak pertama". Adapun bunyi kontrak tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pihak Appolonius Schot:

- 1) Memberikan bantuan dan perlindungan kepada Kerajaan Buton bila mendapat serangan dari kerajaan lain ataupun pertentangan yang terjadi di dalam Kerajaan Buton. Untuk itu, akan dibangun dua buah kubu pertahanan yang diwakili oleh beberapa orang Belanda yang dipersenjatai dengan empat buah meriam.
- 2) Tidak mengganggu dan menyulitkan rakyat Buton beserta rajanya dan pembesar kerajaan di dalam kepercayaannya atau jelasnya agamanya.
- 3) Berjanji secepat-cepatnya menjadi penengah pada raja Makassar, agar mau meniadakan semua permusuhan terhadap Buton
- 4) Mendesak raja Ternate agar memberikan peringatan kepada warganya yang datang di Buton dalam berbagai urusan kerajaan untuk tidak mempersulit Kerajaan Buton dan dalam setiap utusan diberikan surat keterangan yang jelas disertai dengan cap kerajaan yang resmi.
- 5) Pemasukan uang logam VOC yang berlaku pula di dalam Kerajaan Buton sebagai mata uang yang sama nilainya dengan uang kerajaan sendiri.

b. Pihak La Elangi:

- 1) Memerangi musuh-musuh Kerajaan Ternate dan juga VOC;
- 2) Memberikan tentara bantuan kepada VOC bila nanti berangkat ke Solor sesudah perjanjian ini selesai ditandatangani, dengan tumpangan di atas kora-kora;
- 3) Pengawasan penetapan harga atas kebutuhan bahan pokok sehari-hari yang dimufakati supaya dipegang teguh;
- 4) Tidak menjalin hubungan perdagangan serta tidak mengizinkan bangsa lain berdagang atau berlalu-lalang di dalam wilayah Kerajaan Buton, jika hal ini merugikan orang-orang Belanda;
- 5) Orang-orang Belanda boleh berdagang dimana-mana tanpa dipungut upeti atau bea. Mereka juga boleh menanam tanaman, asal raja diberi tahu;
- 6) Raja berjanji selanjutnya akan menyuruh warganya menanam padi untuk kebutuhan di Maluku;
- 7) Tentara VOC dapat mengawini perempuan asal kaula Kerajaan Buton yang tidak ada sangkutannya dalam arti ada ikatan nikahnya dan atas kemauanya bersama dan perempuan itu menurut agama suaminya;
- 8) Demikian pula pembelian budak oleh VOC dengan ketentuan bahwa pelarian budak dari salah satu pihak harus dikembalikan kepada pemiliknya;
- 9) Kontrak perjanjian ini juga dimaksudkan dengan perdamaian dan persahabatan dengan Banda, kecuali bila pecah perang antara VOC dengan orang-orang Banda, maka semua orang Buton yang tinggal di Banda dipanggil kembali (Zahari, 1977).

Untuk mengukuhkan kontrak itu, pada bulan Agustus 1613 Gubernur Jenderal Pieter Both berkunjung ke Buton untuk membubuhkan tanda tangannya. Dalam

kesempatan itu, masih ditambahkan pula beberapa kesepakatan baru antara Pieter Both dan Sultan La Elangi (Zuhdi, 1999). Tambahkan isi kontrak yang dibuat oleh Pieter Both tersebut dikenal dengan "janji ruaanguna" atau "kontrak yang kedua". Pasal tambahan dalam kontrak tersebut berbunyi;

- 1) Bila Sultan wafat, maka sebagai calon penggantinya yang pertama adalah Kamaruddin dan kedua Syamsuddin;
- 2) Semua bangsa Asing seperti Spanyol dan Portugis seta yang lain dapat bebas berada di Buton bila mendapat persetujuan pihak; inipun terbatas pada keadaan yang luar biasa seperti dibutuhkan tenaganya dan lainlain;
- 3) Dimana musuh biasa membawa barang dengan perahu dari Surabaya dibongkar di Makassar, dengan pemberitahuan dari Sultan Buton dan atas hasil pemeriksaan VOC perahu itu dapat dirampas beserta seluruh muatannya. Dan barang-barang yang disita itu sebagian diserahkan kepada Raja Buton dan sebagian sisanya kepada VOC (Zahari, 1977).

Demikianlah, selama pemerintahan Sultan La Elangi telah terjadi dua kali penutupan kontrak persahabatan dengan VOC. Secara keseluruhan isi kontrak di atas merupakan konsensi yang tidak seimbang dalam hubungan kepentingan antara kerajaan Buton dan VOC. VOC lebih untung dibandingkan dengan apa yang diperoleh Buton dari VOC. Namun bagi Buton tampaknya bukan konsesi materi yang penting, melainkan memperoleh jaminan perlindungan keamanan dari VOC untuk menghadapi bangsa-bangsa asing dan khususnya Gowa dan Ternate, itulah yang paling hakiki. Yang lain adalah soal kebiasaan, dalam hal menjalankan ajaran agama, dimana VOC menyatakan tidak akan melakukan campur tangan (Zuhdi, 1999). Keberhasilan VOC menjalin persekutuan dengan Buton ini dianggap sebagai langkah taktis dalam mengalahkan dua pesaing utamanya yang juga berusaha menanamkan pengaruhnya di Kesultanan Buton, yaitu Gowa dan Ternate. Disini penulis melihat, pendekatan diplomatis yang dilakukan VOC lebih efektif untuk merangkul Buton sebagai sekutunya, dibandingkan Ternate maupun Gowa yang kerap kali menggunakan pendekatan kekerasan.

Kenyataan sejarah kemudian menunjukkan bahwa dikemudian hari pernyataan itu harus diralat sebab akhirnya VOC mengkhianati perjanjian persahabatan yang lebih konkrit serta mempertahankannya, karena begitu pentingnya Buton. Pernyataan Haghen ini kemudian adalah siasat dengan motif lain yaitu untuk menguasai Buton sebagaimana terbukti tujuan VOC yang menyerang Buton pada bulan Oktober 1617 yang menyebabkan tenggalamnya kapal VOC di Baruta yang di kenal dengan "*kapasa yi Baruta*". Atas kerugian yang diderita oleh VOC tersebut maka Haghen diminta pertanggungjawabab oleh pengurus pusat VOC di negeri Belanda dan pernyataan diatas adalah jawabannya.

3. Murtabat Tujuh sebagai dasar Konstitusi Kerajaan Buton

Pada masa Sultan Dayanu Iksanuddin (Sultan IV) struktur pemerintahan kesultanan Buton mulai disempurnakan. Berdasarkan permusyawaratannya dengan Sara disusunlah Undang-Undang Negara Kesultanan Butonyand disebut dengan Undang-Undang Murtabat Tujuh yang secara garis besar berisi struktur pemerintahan Kesultanan Buton, pembagian kekuasaan antara Walaka dan *Kaumu (Lalaki)*, *Pangka-pangka*, dan pembagian wilayah Kesultanan menjadi *Pitupuluh Rua Kadie* dan *Pata Barata*.

Undang-Undang Martabat Tujuh disusun oleh Sultan Dayanu Ihsanuddin sebagai payung hukum dalam kehidupan sosial, kenegaraan dan politik. Istilah martabat tujuh adalah istilah yang mengacu pada salah satu konsep mistik yang berkembang dalam dunia Islam. Dengan demikian, penyusunan Martabat Tujuh dari sisi historis, adalah sebagai upaya pemerintah kesultanan Buton era

Ihsanuddin untuk menciptakan tatanan kehidupan bermasyarakat dan politik yang harmoni.

Konstitusi murtabat tujuh lahir berdasarkan hasil kesepakatan para pembesara kesultanan Buton. Dilihat dari masa pembuatannya, maka konstitusi murtabat tujuh kesultanan Buton adalah salah satu warisan naskah konstitusi adat tertulis di nusantara yang diundangkan pada tahun 1610.

Dengan demikian kehadiran konstitusi murtabat tujuh adalah merupakan terobosan hukum atas dinamika pemikiran ketatanegaraan Buton ketika itu telah berhasil melakukan suatu modifikasi system ketatanegaraan yaitu memadukan unsur tradisi adat atau dengan unsur agama islam yaitu suatu paham tasawuf (murtabat tujuh dan dua puluh sifat Tuhan) kedalam konstitusi kesultanan Buton. Dengan lahirnya konstitusi murtabat tujuh tersebut maka kesultanan Buton menjadi sebuah Negara yang berlandaskan konstitusi tertulis.

Pada masa pemerintahan La Ellangi isi Murtabat Tujuh atau undang-undang kerjaan Buton berisi;

- a. Martabat (Murtabat) ahadiyah adalah kelompok Tanailandu
- b. Martabat (Murtabat) wahdah adalah kelompok Tapi-tapi
- c. Martabat (Murtabat) wahidiyah adalah kelompok Kumbewaha
- d. Martabat (Murtabat) alam arwah adalah Sultan
- e. Martabat (Murtabat) alam amtsal adalah Sapati
- f. Martabat (Murtabat) alam ajsam adalah Kenepulu
- g. Martabat (Murtabat) alam insan adalah Kapitan Laut

Pembentukan UU Martabat Tujuh oleh La Elangi pada paruh awal abad ke-17 dapat dinyatakan sebagai upaya ke arah pembentukan tatanan tradisi kehidupan sosial bernegara yang teratur dan dilandasi oleh nilai-nilai supremasi hukum. Selain itu pembentukan tersebut juga tidak lepas dari suatu tuntutan situasi sosial politik dan budaya masyarakat yang berkembang pada saat itu, hal ini paling tidak dapat dilihat dari suasana yang menjadi latarbelakang pembentukan UU Martabat Tujuh (Mahrudin, 2015).

Muchiru menyebutkan, bahwa diundangkannya Martabat Tujuh sebagai konstitusi resmi kesultanan dilatari oleh kondisi aktual yang terjadi pada masa itu, yaitu terjadinya krisis politik dan moral khususnya di kalangan keluarga bangsawan. Para turunan bangsawan, khususnya anak para pejabat kerajaan banyak yang berbuat melampaui batas atau sewenang-sewenang terhadap rakyat kebanyakan, terutama ketika terjadi krisis pangan akibat kekeringan, yaitu pada masa Sultan La Sangaji atau sultan ke-3. Kondisi tersebut mengguncang suasana kehidupan sosial dan kemasyarakatan, sehingga tokoh-tokoh masyarakat melaporkan hal tersebut kepada sultan untuk mengambil tindakan pencegahan atas berbagai gejala sosial yang sedang terjadi.

Prinsip sistem ketatanegaraan Martabat Tujuh yang disusun oleh LaElangi, menganut paham pemisahan kekuasaan yang terdiri dari, eksekutif (*sultan*), legislatif (*siolimbona*), dan yudikatif (*kinepulu*). Hak-hak politik sultan diawasi langsung oleh siolimbona, sehingga sultan dalam bertindak dan mengambil kebijakan harus melalui suatu mekanisme, yaitu persetujuan pangka 21 atau aparat kesultanan dan persetujuan dari siolimbona, sebagaimana yang tercantum pada pasal 1, 3 dan 4 UU Martabat Tujuh. Bersamaan dengan itu pola rekrutmen kepemimpinanpun dilakukan melalui sistem perwakilan, dimana masyarakat menyalurkan aspirasinya pada dewan *siolimbona* sebagai wakil rakyat atau legislatif. Selain itu pengangkatan seorang pejabat harus memenuhi syarat pasal 3, 5, dan 6 UU Martabat Tujuh.

Menurut konstitusi murtabat tujuh, kesultanan Buton mengenal tiga tingkatan

system pemerintahan yaitu (Haliadi, 2005).

- a. Pemerintahan pusat yang meliputi tiga unsur yakni Sultan, badan *syarana ogena/Wolio* dan *syarana kidina/agama*, yang didalamnya terdiri atas *pasopitumatana* dan staf khusus kesultanan. Kemudian lembaga majelis *syara sio limbona* yang berfungsi mengawasi jalannya roda pemerintahan dan lembaga kehakiman atau peradilan yaitu peradilan *syarana wolio* dan *syarana hukum*.
- b. Pemerintahan *syarana kadie* yang terdiri dari *bobato, bonto, parebela, akanamia, kaosa, talombo* dan *imam*, pemerintahan *kadie* secara kewilayahan dan pemerintahannya bertanggungjawab pada sultan dan *bonto ogena*.
- c. Pemerintahan barata yang meliputi jabatan-jabatan Lakina atau kepala barata, dengan beberapa unsur jabatan seperti pemerintahan pusat tetapi tidak lengkap yaitu *barata Muna (lakina Muna, kapita raja, bonto ogena, intaro bitara, patakhaorena)*. *Barata tiworo (lakina tiworo, sapati, mieno lasiapamu, mieno lawa, sabandara)* *barata kolencusu (lakina kolencusu, kenepulu, bontona kampani, bontona kancua-ncua, kapita lipu)*. *Barata kahedupa (lakina kahedupa, bonto ogena, bonto kiwolu, bonto tapaa, lakina saladadu)*.

Pada masa Sultan Dayanu Ikhsanuddin, Islam sudah berkembang dengan pesat di Buton dan sudah menyebar masuk ke hampir seluruh wilayah pedalaman. Sultan Dayanu Ikhsanuddin berhasil menyusun undang-undang kerajaan berdasarkan Islam, bersama-sama dengan dua pejabat kerajaan yaitu La Singga dan La Bula. Undang-undang tersebut dikenal dengan nama Istiadatul Azali dan Martabat Tujuh.

Dalam penyusunannya, sultan mendapat petunjuk dan nasihat hukum dari Syarif Muhammad, seorang berkebangsaan Arab yang berada di Buton dalam rangka penyiaran Islam. Setelah disusun, diundangkanlah Martabat Tujuh dan Istiadatul Azali, atas nama kerajaan oleh La Singga Sangia iTapi-Tapi, di depan rapat raksasa yang dihadiri oleh seluruh lapisan masyarakat di depan Masjid Agung Keraton. Pemberlakuan Martabat Tujuh sebagai undang-undang kerajaan semakin memperkokoh posisi syariat Islam sebagai hukum yang harus dipatuhi (Purwanto, 2016).

Sejalan dengan itu pula, tempat-tempat peribadatan terus ditingkatkan pembangunannya di samping gedung-gedung pendidikan tidak saja di sekitar keraton tetapi juga di pelosok-pelosok kerajaan. Penyiaran-penyiaran Islam di pedalaman dipelopori oleh kalangan istana serta menteri dan Bobato kerajaan dengan mendapat bantuan sepenuhnya dari pemuka masyarakat setempat (Haliadi, 2001). Keterlibatan serius para elit kesultanan merupakan kunci keberhasilan islamisasi di Buton yang bisa berlangsung dalam waktu yang cukup singkat.

La Elangi juga terlibat dalam pembangunan benteng Buton, Menurut catatan sejarah, benteng ini mulai dirancang pada masa pemerintahan Sultan Buton III La Sangaji (1591-1597) dilanjutkan oleh Sultan Buton IV La Elangi (1597-1631) seterusnya oleh Sultan Buton V La Balawo (1631-1632) dan disempurnakan pada masa Sultan VI La Buke (1632-1645). Masa pendirian hingga lebih 50 tahun dengan melibatkan tenaga seluruh masyarakat Buton baik kaya atau miskin secara gotong royong. Pada saat pendirian benteng itu, tercatat nama seorang perempuan kaya bernama Wa Ode Wau yang mensponsori dana pendirian benteng yang dibuat dari batu yang dicampur dengan pasir dan kapur sebagai perekatnya.

Penulisan naskah Buton dimulai pada masa pemerintahan Sultan Dayanu Ikhsanuddin. Masa pemerintahannya dianggap sebagai periode awal penulisan

naskah-naskah Buton. Pada masa pemerintahannya dimulai penyusunan Undang-Undang Dasar Kerajaan yang disebut dengan Martabat Tujuh yang telah dikenal dalam konsep dunia Islam. Sabirin (2011) menjelaskan bahwa perumusan Undang-Undang Martabat Tujuh menjadi nilai dasar kepemimpinan sultan.

4. Makam Sultan La Ellangi



Gambar: makam Sultan La Elangi sesudah dan sebelum di Pugar

Makam Sultan La Elangi terletak dalam Benteng peninggalan Kesultanan Buton (biasa disebut Benteng Keraton Wolio) yang dibangun pada abad ke-16 oleh Sultan Buton III bernama La Sangaji yang bergelar Sultan Kaimuddin (1591-1596). Pada awalnya, benteng tersebut hanya dibangun dalam bentuk tumpukan batu yang disusun mengelilingi kompleks istana dengan tujuan untuk membuat pagar pembatas antara kompleks istana dengan perkampungan masyarakat sekaligus sebagai benteng pertahanan.

Pada masa pemerintahan Sultan Buton IV yang bernama La Elangi atas Sultan Dayanu Ikhsanuddin, benteng berupa tumpukan batu tersebut dijadikan bangunan permanen. Pada masa kejayaan pemerintahan Kesultanan Buton, keberadaan Benteng Keraton Buton memberi pengaruh besar terhadap eksistensi Kerajaan. Dalam kurun waktu lebih dari empat abad, Kesultanan Buton bisa bertahan dan terhindar dari ancaman musuh.

Bentuk makam Sultan La Elangi sudah mengalami perubahan dari bentuk aslinya, renovasi dilakukan oleh keluarga Sultan dengan alasan untuk memberi penghormatan kepada leluhurnya, yakni mengganti bahan nisan dan jirat yang awalnya dianggap sudah tua dan kuno dengan bahan nisan yang baru dan lebih kuat

E. KESIMPULAN

Pada masa pemerintahan Sultan La Elangi, banyak sistem yang dibuat dan ditata guna kelancaran roda pemerintahan pada saat itu. Diantaranya, undang-undang dasar kesultanan yang sarat dengan konsep Martabat tujuh, syarat-syarat pegawai kesultanan, susunan pegawai kesultanan, tugas pokok pegawai kesultana alat-alat. Kebesaran pegawai kesultanan, syarat/perangkat Agama, pembagian daerah pemerintahan yang juga tercantu di dalamnya undang-undang daerah Barata atau juga disebut daerah otonom, tata tertib musyawarah, weti atau pajak, undang-undang pertanahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Chalik, H. A. dkk. (1983/1984). *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Daerah Sulawesi Tenggara*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- Haliadi, T. I. A. (2005). *Buton Islam dan Islam Buton: islamisasi, Kolonialisme dan Sinkritisme agama 1937-1938*. Yogyakarta: Tesis Master Universitas Gadjah Mada
- Haliadi (2001) *Islam Buton dan Buton Islam: Pembauran Adat dan Islam dalam Sejarah Masyarakat Buton*. Yogyakarta: Bidang Pengkajian dan Penerbitan Kemaw
- Hamid, A. R. (2010) *Spirit Bahari Orang Buton*. Makassar: Rayhan Intermedia
- Haeruddin, Saafi, Awat, Kudus (2020) *Mekanisme Pengangkatan Sultan Buton dan Peran Lembaga Adat Buton*. Kendari: Universitas Halu Uleo Press
- Lapian, Adrian B (2011) *Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX*. Jakarta: Komunitas Bambu
- Mahrudin, M. (2015). Nilai-Nilai Hukum Dalam Undang-Undang Murtabat Tujuh Buton. *Al-'Adl*, 8(2), 123–139.
- Purwanto, M. R. (2016). *Acculturation among Local Wisdom, Law and Sufism in Forming Martabat Tujuh Enactment of Buton Sultanate*.
- Sabirin, F. (2011). Tarekat Sammaniyah di Kesultanan Buton Kajian Naskah-Naskah Buton. *Tangeran: YPM*.
- Schoorl, J. W. (2003). *Masyarakat, sejarah, dan budaya Buton*. Djambatan bekerjasama dengan Perwakilan KITLV-Jakarta.
- Sewang, A. M. (2005). *Islamisasi Kerajaan Gowa: abad XVI sampai abad XVII*. Yayasan Obor Indonesia.
- Zahari, A. M. (1977). *Sejarah dan Adat Fiy Darul Butuni (Buton)*. Proyek Pengembangan Media Kebudayaan.
- Zahari, A. M. (2017). *Daarul Butuuni Sejarah dan Adatnya Jilid 1 2 & 3. Baubau: CV Dia Dan Aku*.
- Zuhdi, Susanto dan M. Said (1996) *Kerajaan Tradisional Sulawesi Tenggara Kesultanan Buton*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Zuhdi, S. (1999). *Labu Rope Labu Wana: Sejarah Butun Abad XVII-XVIII. Disertasi Program Doktor Ilmu Sejarah Pascasarjana FIB Universitas Indonesia, Depok*.

